

**KESELAMATAN KERJA PADA PIPA PENYALUR SERTA FASILITAS KELENGKAPAN UNTUK
PENGANGKUTAN
MINYAK DAN GAS BUMI DILUAR WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI**

*Peraturan Menteri Pertambangan
No. : 02/P/M/Pertamb/1975*

MENTERI PERTAMBANGAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya penggunaan pipa penyalur serta fasilitas pelengkap untuk pengangkutan minyak dan gas bumi dan hasil-hasilnya diluar wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi baik didarat maupun didaerah lepas pantai dan mengingat sifat yang membahayakan daripada minyak dan gas bumi, dianggap perlu untuk memperluas berlakunya Minjpolitie Reglement 1930 (Staatsblad 1930 No. 341) terhadap pipa penyalur serta fasilitas pelengkap yang bersangkutan tersebut diatas.
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut diatas, dianggap perlu untuk mengatur lebih lanjut pengawasan keselamatan kerja pada pipa penyalur serta fasilitas pelengkap yang bersangkutan dengan suatu Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 (LN tahun 1960 No.133 TLN No.2070);
2. Mijndonnantie 1930 (Sb.1930 No. 380); sebagaimana telah ditambah dan dirubah;
3. Minjpolitie Reglement 1930 (Sb. 1930 No. 341);
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 (LN tahun 1974 No. 20 TLN No.3031);
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 (LN tahun 1979 No. 18 TLN No. 3135)

ME MUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Menteri Pertambangan tentang Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Pelengkap untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1

Memperluas berlakunya Mijndonnantie 1930 Sb.1930 No. 380) terhadap :

1. Pipa penyalur serta perlengkapannya yang digunakan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi langsung dari wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk :
 - a. digunakan atau diolah diluar wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. diangkut lebih lanjut dengan sarana angkutan lain.
2. Fasilitas pelengkap yang bersangkutan daripada pipa penyalur tersebut pada ad 1 diatas seperti : tempat penimbunan serta perlengkapannya dan peralatan bongkar muat yang digunakan untuk keperluan penampungan dan bongkar muat minyak dan gas bumi dari pipa penyalur tersebut diatas.

Pasal 2

Hal – hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 1975

MENTERI PERTAMBANGAN,

Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sek. Jen. Dep. Pertambangan;
2. Dir. Jen. Migas;
3. Direktur Dit. Migas;
4. Pertamina;
5. Lemigas.